

BENTUK DAN PEMBAGIAN AKAD

Ade Kemala Jaya, SE., M.Acc., AK .,CA

A. AKAD TIJARI

- Akad Tijari adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction, akad ini merupakan akad komersil dengan tujuan mencari keuntungan (Karim, 2014)

(1) AKAD MURABAHAH

- Pengertian murabahah dalam Antonio (2001) adalah akad jual beli dengan menetapkan harga perolehan dan margin keuntungan yang besarnya telah disepakati kedua belah pihak.

(a) Rukun dan Syarat Murabahah

- Rukun murabahah pada hakikatnya sama dengan lima rukun jual beli, yaitu:
- 1. Penjual (ba'i),
- 2. Pembeli (musytari),
- 3. Objek jual beli (mabi'),
- 4. Harga (tsaman),
- 5. Sighat (lafal ijab dan kabul).

Beberapa syarat murabahah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :



1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
2. Kontrak yang pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan utang.

(b) Implementasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah

- Bentuk praktik murabahah yang terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah adalah dengan transaksi antar nasabah dan pihak LKS untuk membeli suatu barang dengan harga dan spesifikasi tertentu dengan harga pokok disertai penambahan keuntungan yang diketahui kedua belah pihak, yang kemudian akan dibayar dengan cara dicicil oleh nasabah sesuai kemampuan dan kesepakatan.

Praktek Murabahah

- Dalam prakteknya terdapat terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam terwujudnya suatu akad murabahah, yakni bank syariah, produsen/pemasok barang dan nasabah. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu markup/margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar mark- up/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.



(2) AKAD SALAM

PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan (muslam fihi) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (al muslam) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari resiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual.

(a) Rukun Salam

- Pembeli : (Muslam) Pihak yang membeli
- Penjual : (Muslam Ilaih) Pihak yang menjual
- Shighat akad: Ijab dan qabul (pernyataan penawaran dan penerimaan)
- Objek transaksi:
 - Harga barang (Ra's Maal as-salam)
 - Barang atau objek transaksi (Muslam fiih)

(b) Syarat Sah Akad Salam

Objek Transaksi

1. Harga barang (Ra's Maal as-salam) adalah harga yang dibayar dalam kesepakatan atau akad salam. Dalam akad salam, modal salam diserahkan di muka yaitu pada saat akad ditetapkan.

 - Modal salam yang umumnya digunakan dalam akad salam adalah uang, namun boleh juga dalam bentuk barang mitsliyyat dan tidak dibolehkan ada unsur riba, barang qimiyyat, dan boleh juga dalam bentuk jasa pemanfaatan benda-benda yang ditentukan seperti menempati rumah, menggunakan kendaraan, hak operasi alat-alat industri, atau yang lainnya.
 - Modal salam harus diketahui oleh kedua pihak. Jika modal dalam bentuk uang maka harus ditentukan mata uang, nominal, dan teknis pembayarannya. Jika dalam bentuk barang dan lainnya maka harus ditentukan jenis, bentuk, sifat dan ukurannya. Segala bentuk piutang, seperti deposito atau obligasi, tidak boleh digunakan sebagai modal salam.

2. Obyek transaksi salam (Muslam fiih) merupakan barang atau hasil jasa yang diserahkan penjual kepada pembeli setelah akad salam terpenuhi. Dalam akad salam, muslam fiih diserahkan di hari lain setelah modal salam diterima oleh penjual, dengan tempo waktu sesuai kesepakatan (akad). Syarat utama muslam fiih adalah harus benar-benar dimiliki penjual, atau berada dalam tanggungan penjual, sebelum diserahkan ke pembeli, dan barang tersebut memungkinkan untuk diserahkan jika tiba waktu penyerahannya. Selain itu, barang tersebut juga harus memiliki spesifikasi tetap dan jelas atau terstandarisasi (adadiyaat muta qaribaat) (misalnya produk dari industri) atau minimal perbedaannya tidak terpaut jauh pada saat akad dibuat dengan saat penyerahannya. Acuan dalam menentukan spesifikasi dapat berupa takaran, bobot, ukuran (panjang, luas, atau volume), atau satuan lain yang dapat jelas diukur. Barang yang menjadi muslam fiih dapat dihitung dalam satuan unit atau item selama tidak terpaut jauh satu sama lain. Spesifikasi barang tersebut juga tidak boleh bias (misalnya barang mu'ayyan) dan berubah-ubah (misalnya barang antik). Muslam fiih tidak boleh berupa uang, emas, atau perak jika pembayarannya berupa uang, emas atau perak.

Proses Ijab Qabul (Sighat)

No	Syarat	Keterangan
1	Pembayaran dilakukan di Para ulama telah menyepakati bahwa pembayaran muka (kontan)	pada akad Salam harus dilakukan di muka atau kontan, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda.
2	Dilakukan pada barang- Suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang memiliki barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria jelas kriteria	Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo,–diharapkan- tidak terjadi percekcoan kedua belah pihak seputar barang yang dimaksud.
3	Penyebutan kriteria Penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati barang pada saat akad kriteria barang yang dipesan.	Kriteria yang dimaksud dilangsungkan di sini ialah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam, warna, ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang.


No	Syarat	Keterangan
4	Penentuan Tempo penetapan barang pesanan	Kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan Penyerahan Barang kesepakatan tentang tempo pengadaan barang Pesanan pesanan. Dan tempo yang disepakati –menurut kebanyakan ulama’- haruslah tempo yang benar-benar mempengaruhi harga barang.
5	Barang Pesanan Tersedia di pasar pada saat jatuh tempo	Kedua belah pihak diwajibkan untuk di Pasar Pada Saat Jatuh memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh Tempo tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari praktek tipu-menipu dan untung-untungan
6	Barang Pesanan Adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha	Barang yang dipesan tidak ditentukan selain Barang yang kriterianya. Adapun pengadaannya, maka diserahkan Pengadaannya Dijamin sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga ia memiliki Pengusaha kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak untuk mendatangkan barang dari ladang atau persediaan yang telah ada, atau dengan membelinya dari orang lain.

(c) Jenis-Jenis Jual-Beli Salam


Terdapat 4 jenis dari jual-beli salam, yaitu:

1. Jual Beli Salam Ashli, yaitu jual beli salam yang dilakukan dua pihak (penjual dan pembeli secara langsung) tanpa melibatkan pihak ketiga; mewujudkan barang pesanan menjadi tanggung jawab penjual
2. Jual Beli Salam Muazi, yaitu jual beli salam yang dilakukan dua pihak secara paralel, yaitu pihak yang menerima pesanan menggunakan jasa pihak lain (pihak ketiga) untuk mewujudkan barang yang dipesan.
3. Jual Beli Salam Al-Hal, yaitu jual beli yang objeknya sudah berwujud, tetapi belum tentu, seperti jual beli semen, pasir, dan batu ditoko bangunan
4. Jual Beli Salam Mua'ajjal, yaitu jual beli salam yang serah terima objeknya (al-mabi') dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.

Skema salam



Skema Salam Paralel teknis perbankan



(3) ISTISHNA'

Pengertian istishna menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh adalah: “Akad yang meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu atau akad yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan.”

(a) Rukun Dan Ketentuan Jual-Beli Istishna'

Dalam pandangan ulama Hanafiah, hanya terdapat satu rukun dalam jual-beli Istishna' yaitu shighat (ijab dan qabul) antara kedua belah pihak (pengrajin dan pemesan). Namun pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama karena rukun jual-beli tidak hanya shigat tapi sebagai berikut (Mubarok dan Hasanudin, 2017):

Rukun	Keterangan
Mustashni	Pihak yang meminta dibuatkan barang (pemesan/pembeli/ musytari)
Shani'	Pihak yang menerima permintaan untuk membuat barang (penjual/ ba'i)
Shighat akad	Ijab dan qabul (pernyataan penawaran dan penerimaan)
Mashnu', 'amal, dan tsaman (ma'qud menjadi barang jadi, barang yang dibeli 'alaih)	<ul style="list-style-type: none"> • Barang yang dibuat (membuat barang mentah tsaman (ma'qud menjadi barang jadi, barang yang dibeli 'alaih) [mutsman/matsmun]) • Pekerjaan yang dilakukan oleh shani' • Harga (Tsaman)

Menurut Antonio (2001), syarat istishna' adalah sebagai berikut :



1. Al-mustashni (pembeli/pemesan)

- a. Hendaknya menentukan jenis, bentuk dan sifat yang dipesan.
- b. Tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- c. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak pemilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

2. As-shani (penjual)

- a. Boleh menjual barang yang dibuat oleh orang lain yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang dikehendaki oleh pemesan.
- b. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai dengan kesepakatan barang yang dipesan.

3. Al-mashu (barang yang dijual)

- a. Harus jelas ciri-cirinya
- b. Barang yang dipesan hendaknya barang yang biasa dijual belikan secara pesanan oleh banyak orang.
- c. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- d. Penyerahannya dilakukan kemudian
- e. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan
- f. Bahan-bahan untuk membuat barang hendaknya dari pihak penjual

4. Harga

- a. Harga barang yang dipesan boleh dibayar semua pada saat akad
- b. b. Harga barang yang dipesan boleh dibayar semua pada saat penyerahan barang
- c. c. Secara angsuran sesuai dengan kesepakatan
- d. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang

5. Sighat atau ucapan/ijab kabul.

Syarat istishna' menurut Antonio (2001) adalah sebagai berikut:



1. Modal transaksi al-istishna'

- a. Modal harus diketahui
- b. Penerimaan pembayaran salam

2. Al-mashu (barang)

- a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
- b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas
- c. Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari
kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi Mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.

- d. Boleh menentukan tanggal waktu dimasa yang akan datang untuk penyerahan barang
- e. Tempat penyerahan
- f. Penggantian muslim fiihi dengan barang lain

Ketentuan barang yang dipesan yang dideskripsikan pada waktu akad dan serah-terima barang adalah sebagai berikut (Antonio, 2001):

1. Harus diketahui karakter dan spesifikasi barang yang dipesan tersebut baik dari kualitas maupun kuantitasnya.
2. Barang yang dipesan harus barang yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam akad istishna' tidak boleh ditentukan waktu serah-terima barang. Jika terdapat kesepakatan tentang waktu serah-terima barang, ketentuan akad yang berlaku adalah ketentuan akad salam, termasuk didalamnya kewajiban membayar harga secara tunai.


Adapun mekanisme pembayaran akad istishna dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu (Ismail, 2011):




1. Pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aset istishna diserahkan oleh bank syariah kepada pembeli akhir (nasabah).
2. Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset istishna. Cara pembayaran ini yang umum dilakukan dalam pembiayaan istishna bank syariah.
3. Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah aset istishna diserahkan oleh bank kepada pembeli akhir.

SKEMA ISTISHNA'

Fiqh



Skema ISTISHNA' paralel Teknis Perbankan



- Pembiayaan dengan akad istishna' adalah pembiayaan bank dengan akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran di awal dan penyerahan di belakang

Mekanisme akad istishna' sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2014):

1. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang;
2. Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran;
3. Bank dan nasabah sepakat melakukan transaksi dengan akad istishna';
4. Bank membeli barang dari penjual/supplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah;
5. Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.

(4) MUDHARABAH

(a) Rukun Dan Syarat Mudharabah Rukun akad mudharabah Menurut jumhur ulama rukunnya adalah:

1. Para pihak (shahib al-mal dan mudharib).
2. Objek akad (ma'qud) yaitu modal (ra's al-mal), usaha (al-'amal/al-a'mal), dan keuntungan (al-rihb).
3. Sighat akad (ijab dan qabul).


Persyaratan bagi para pihak yaitu:

1. memiliki keahlian (cakap hukum/ahliyat al-wujub wa al-'ada) untuk mewakilkan/memberikan kuasa (shahib al-mal) dan menerima perwakilan/ kuasa (mudharib) dalam mengembangkan usaha;
2. mudharabah boleh dilakukan antara muslim dan non-muslim (kafir dzimmi/ musta'min) di negara muslim.

Persyaratan untuk modal (Ra's al-mal) adalah:

1. Harus berupa alat tukar (nuqud/ uang) bukan berupa barang;
2. dapat diketahui dan terukur;
3. harus tunai (bukan berbentuk piutang);
4. dapat diserahkan oleh shahib al-mal kepada mudharib.

Skema Mudharabah



(5) MUSYARAKAH

menurut istilah musyarakah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya berupa keuntungan yang dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati atau proporsional, kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah modal atau kontribusi yang diberikan.

(a) Rukun Musyarakah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad musyarakah. Jika hilang salah satu dari semua rukun maka akad musyarakah tersebut dapat dianggap rusak. Rukun tersebut diantaranya:


1. Ijab Kabul (Shighat),
2. dua pihak yang berakad,
3. objek akad, dan
4. nisbah bagi hasil.

(b) Syarat-Syarat Musyarakah

1. Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, menurut Iman Hanafi, semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan. Berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak – pihak lainnya.
2. Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad.
3. Keuntungan untuk masing – masing pihak ditentukan secara global berdasarkan presentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti

Skema Musyarakah

Skema Pembiayaan Untuk Nasabah :



(6) AKAD MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

- Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Mardani, 2012).

(a) Syarat-Syarat Dan Rukun-Rukun Muzara'ah Dan Mukhabarah



1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
2. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - a. Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu.
 - b. Batas-batas lahan itu jelas.
 - c. Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dioalah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.

4. Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Pembagian hasil panen harus jelas.
 - b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
 - c. Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
 - d. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
5. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu:
 - a. Waktu yang telah ditentukan.
 - b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
 - c. Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

6. Syarat yang berhubungan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.

Rukun-rukun muzara'ah dan mukhabarah Jumhur ulama membolehkan akad muzara'ah, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

1. Penggarap dan pemilik tanah (akid). Akid adalah seseorang yang mengadakan akad
2. Obyek muzara'ah dan mukhabarah (ma'qud ilaih). Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadiakan obyek pada akad.
3. Harus ada ketentuan bagi hasil Menurut ketentuan dalam akad muzara'ah atau mukhabarah perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.
4. Ijab dan Qabul.

(7) IJARAH

- Menurut al-Fairus Abadi dalam kitabnya al-Qamus al-Muhith, ijarah secara bahasa berarti jual-beli manfaat. Ijarah secara bahasa merupakan kata dasar (mashdar) dari kata al-ajr yang memiliki arti yang sama dengan kata al-fi'l (perbuatan), sehingga
- secara istilah atau etimologis ijarah dapat diartikan sebagai imbalan atas suatu perbuatan (Universitas Madinah, 2009)

Rukun ijarah secara umum adalah:

1. Dua pihak yang berakad:
 - a. Mu'jir (pemberi sewa) pihak yang menyewakan barang.
 - b. Musta'jir (penerima sewa) pihak yang menyewa barang.
2. Al-ma'qud 'alaih (mahal al-manfaah/ tempat terjadinya manfaat)
3. Manfa'ah (manfaat barang atau jasa seseorang yang diterima musta'jir)
4. Ujrah (imbalan atas jasa diterima oleh mu'jir)
5. Shighat (pernyataan penawaran dan penerimaan/ al-ijab wa al-qabul)


(a) IMBT

- IMBT atau ijarah muntahiya bit tamlik secara terminologis adalah akad ijarah yang disertai pemindahan kepemilikan barang sewa (mahal al-manfa'ah) pada akhir sewa, baik dipindahkan dengan akad hibah maupun dengan akad jual-beli (Rauzi, 2010).
- Perbedaan antara akad ijarah dengan IMBT adalah pada mahal al-manfa'ah nya dimana dalam akad ijarah, mahal al-manfa'ah tidak dimaksudkan untuk dipindah kepemilikannya, sedangkan dalam akan IMBT terdapat rencana pemindahan kepemilikan mahal al-manfa'ah baik dengan akad jual-beli maupun dengan akad hibah.

Karim (2014) menyederhanakan barang-barang yang dapat menjadi mahal al- manfa'ah dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang modal: aset tetap seperti bangunan, gedung, kantor, rumah toko, dan rumah kantor.
2. Barang produksi seperti mesin dan alat-alat berat.
3. Barang kendaraan transportasi seperti kendaraan untuk transportasi darat, laut, dan udara.

1. Negosiasi & persyaratan



Alur produk IMBT adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan IMBT kepada LKS dengan menjelaskan jenis atau macam barang yang diperlukan.
2. LKS melakukan analisis kelayakan nasabah yang akan menerima pembiayaan dengan mempertimbangkan jenis usaha, seperti kehalalan produk usaha, reputasi usaha, kondisi usaha yang berjalan (eksisting), sumber pembayaran ujarah, dan barang jaminan sebagai bagian dari penerapan prinsip KYC (Know Your Customer).
3. Setelah negoisasi yang menghasilkan kesepakatan berupa mahal al-manfa'ah, manfaat (penggunaan), besarnya ujarah, jangka waktu sewa, dan metode pemindahan kepemilikan mahal al-manfa'ah, LKS membeli barang yang diperlukan nasabah kepada pihak ketiga/pemasok (supplier) atau LKS memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan

4. Setelah barang dibeli, akad IMBT dilakukan antara LKS dan nasabah dengan kesepakatan minimal berisi tentang mahal al-manfa'ah, objek sewa yang berupa manfaat dan besarnya ujah, jangka waktu sewa, dan metode pemindahan kepemilikan mahal al-manfa'ah baik dengan akad jual beli maupun dengan hibah.
5. LKS menyerahkan mahal al-manfa'ah kepada nasabah. Setelah nasabah melunasi seluruh kewajibannya dan jangka waktu sewa telah berakhir, LKS menjual mahal al-manfa'ah kepada nasabah atau menghibahkannya tergantung janji kesepakatan di awal.

B. AKAD TABARRU

Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-profit transaction (nirlaba). Transaksi ini pada dasarnya merupakan bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan melainkan dengan tujuan untuk menolong antar satu dan yang lain (Karim, 2014).

(1) QARDH

- Qardh menurut bahasa adalah pinjaman meminjam.
- Qiradh berarti Al Qith'u (cabang) atau potongan yang mengindikasikan bahwa seseorang memiliki harta yang kemudian diberikan kepada orang lain dan orang lain tersebut akan mengembalikannya setelah mampu, dalam hal ini terjadi pengalihan harta yang nantinya akan dikembalikan dengan cara ditagih atau diminta kembali tanpa adanya lebih imbalan.
- Dalam literatur fiqhi klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

(a) Rukun dan Syarat Qardh

Rukun Qardh ada empat yakni:


1. Muqridh yaitu orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan.
2. Mustaridh yaitu orang yang mempunyai utang.
3. Muqtaradh yaitu obyek yang berutang.
4. Sighat akad yaitu ijab kabul
 - Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum dan barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/diketahui jumlah maupun nilainya.
 - Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/nilainya dengan jumlah/nilai barang yang diterima.

Adapun syarat yang terkait dengan akad qardh, dirinci berdasarkan rukun akad qardh di atas adalah sebagai berikut (Antonio, 2001):



1. Syarat Aqidain (muqridh dan muqtaridh)
 - a. Ahliyat al-tabarru (layak bersosial) adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab
 - b. Tanpa ada paksaan,
2. Syarat Muqtaradl (barang yang menjadi obyek qardh), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak berguna secara syar“i tidak bisa ditransaksikan.
3. Syarat Shighat; Ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua bela pihak, dan qardh tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqirdh. Demikian juga shighat tidak mensyarakatkan qardh bagi akad lainnya. Sebagaimana dalam QS An-Nisa (4):29 sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Skema Qardh



- Dari skema di atas maka dapat digambarkan bahwa LKS hanya sebagai wadah dalam menyalurkan dana umat, baik berupa zakat, infaq, dan sedekah dalam bentuk qardh yakni pinjaman tanpa adanya keuntungan.
- LKS dalam hal ini memberikan penilaian yang berhak memperoleh pinjaman qardh dan LKS tidak boleh menarik keuntungan yang diperjanjikan.
- Dalam qardh ini nasabah waji mengembalikan dana kepada LKS sebesar pinjaman yang telah diperoleh dalam artian LKS menerima kembalian modal dari nasabah

Dengan demikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan qard al-hasan yakni;

1. Qard al-hasan adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang membutuhkan
2. Nasabah qard al-hasan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. Nasabah qard hasan dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah menentukan ketidakmampuannya maka LKS dapat:
6. a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajiban

**SEKIAN
TERIMA KASIH**